

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Wonogiri

2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Wonogiri

Kabupaten Wonogiri memiliki luas 182.236,02 Hektar, yang merupakan 5,59% dari Provinsi Jawa Tengah. Terletak antara 7°32' dan 8°15' Lintang Selatan (LS) dan 110°41' dan 111°18' Bujur Timur (BT), dan mempunyai batas administratif sebagai berikut:

- 1) Sebelah Timur : Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ponorogo
- 2) Sebelah Barat : Daerah Istimewa Yogyakarta
- 3) Sebelah Utara : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar
- 4) Sebelah Selatan : Kabupaten Pacitan.

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Wonogiri



Sumber: <https://peta-kota.blogspot.com/2012/04/kabupaten-wonogiri.html>

Kabupaten Wonogiri memiliki 25 Kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 251, kelurahan sebanyak 43, serta Dusun/Lingkungan sebanyak 2306.

Wilayah - wilayah ini ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Daftar Kecamatan di Kabupaten Wonogiri

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1	Selogiri	1	10
2	Sidoharjo	2	10
3	Slogohimo	2	15
4	Tirtomoyo	2	12
5	Wonogiri	6	9
6	Nguntoronadi	2	9
7	Paranggupito	-	8
8	Pracimantoro	1	17
9	Puhpelem	1	5
10	Purwantoro	2	13
11	Baturetno	-	13
12	Batuwarno	1	7
13	Bulukerto	1	9
14	Eromoko	2	13
15	Girimarto	2	12
16	Karangtengah	-	5
17	Kismantoro	2	8
18	Manyaran	2	5
19	Wuryantoro	2	6
20	Ngadirojo	2	9
21	Giritontro	2	5
22	Giriwoyo	2	14
23	Jatipurno	2	9
24	Jatiroto	2	13
25	Jatisrono	2	15
	Total	43	251

Sumber: <https://wonogirikab.go.id/index.php/instansi/kecamatan-kelurahan-dan-desa/>

Mayoritas wilayah Kabupaten Wonogiri merupakan perbukitan, khususnya di bagian selatan sekitar 20% wilayahnya terdiri dari perbukitan yang mengandung kapur. Sebagian besar topografi wilayahnya tidak rata, dan memiliki kemiringan rata-rata sekitar 300., yang mengakibatkan adanya perbedaan dalam sumber daya alam di beberapa wilayah.

Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021, visi dari Kabupaten Wonogiri untuk tahun 2016-2021 yaitu **“Membangun Wonogiri SUKSES, Beriman, Berbudaya, Berkeadilan, Berdaya Saing dan Demokratis”**. SUKSES disini adalah akronim dari Stabilitas, Undang – undang, Koordinasi, Sasaran, Evaluasi dan Semangat Juang. Moto ini telah ada sejak tahun 1986. Adapun Misi Kabuparen Wonogiri Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut:

1. Kabupaten Wonogiri bertekad untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan, efektif, dan demokratis sebagai upaya dalam mengelola pemerintahan yang dapat diandalkan. Kabupaten Wonogiri berharap agar para pegawai negeri serta masyarakat dapat menjalankan pengelolaan keuangan pemerintahan dengan baik. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Wonogiri mengharapkan bahwa para pegawai negeri dapat memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, mereka memiliki kemampuan untuk mengatur hukum dan pengawasan berdasarkan prinsip SUKSES,
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Wonogiri melalui program Wonogiri Pintar, Wonogiri Kerja, dan Wonogiri Sehat serta mengutamakan toleransi antar umat beragama.

3. Pembangunan serta pemberdayaan Kabupaten Wonogiri dimulai dari pinggiran dengan memperkuat prioritas pembangunan di desa. Pemerintah Kabupaten Wonogiri membangun semua dari infrastruktur, memberikan pelatihan bagi masyarakat lalu diberdayakan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Wonogiri yang di mulai dari wilayah pinggiran kota,
4. Peningkatan daya saing produktivitas masyarakat Kabupaten Wonogiri dalam segala bidang sehingga Wonogiri dapat maju dan bangkit bersama daerah-daerah lain. Karya yang dihasilkan oleh masyarakat Wonogiri di tingkatkan agar ikut serta dalam meningkatkan daya saing dengan daerah lain, hal tersebut di lakukan supaya masyarakat Wonogiri bisa maju dan tidak tertinggal,
5. Pengembangan, pelestarian kebudayaan yang ada di masyarakat Wonogiri. Pemerintah Kabupaten Wonogiri berharap tradisi yang sudah ada sejak nenek moyang dikembangkan dan dilestarikan agar tidak dilupakan oleh kalangan muda nantinya,
6. Pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri dilakukan secara merata dan adil.
7. Untuk kepentingan masyarakat Wonogiri, mengembangkan semua potensi atau sumber daya yang ada di Wonogiri, seperti wisata, budaya, perkebunan, pertanian.

2.1.2 Kondisi Demografis Kabupaten Wonogiri

Tabel 2.2

Jumlah Pendudukan Kab. Wonogiri Tahun 2017 – 2020

No	Kecamatan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Pracimantoro	68.335	67.722	68.217	69.460
2	Giritontro	22.013	21.753	21.811	22.069
3	Giriwoyo	41.734	41.211	41.216	42.326
4	Batuwarno	19.070	18.777	18.599	19.077
5	Tirtomoyo	56.138	55.452	55.813	57.980
6	Nguntoronadi	26.172	25.747	25.757	26.625
7	Baturetno	49.495	49.244	49.353	50.737
8	Eromoko	46.002	45.619	45.595	46.456
9	Wuryantoro	28.019	28.091	28.021	27.907
10	Manyaran	37.944	37.744	37.568	39.007
11	Selogiri	48.406	47.644	47.885	47.755
12	Wonogiri	87.560	87.712	88.446	88.728
13	Ngadirojo	62.440	62.351	62.586	61.970
14	Sidoarjo	45.228	45.115	45.356	44.568
15	Jatiroto	43.309	42.801	42.991	42.601
16	Kismantoro	41.284	41.332	41.754	41.709
17	Purwantoro	58.533	57.813	58.240	57.875
18	Bulukerto	36.164	35.841	36.170	35.863
19	Slogohimo	55.191	54.715	54.863	54.426
20	Jatisrono	66.703	66.129	66.247	65.735
21	Jatipurno	40.544	40.024	40.352	39.965
22	Girimarto	50.285	48.675	49.394	48.631
23	Karangtengah	24.398	24.209	24.323	24.275
24	Paranggupito	18.985	18.814	18.913	18.515
25	Puhpelem	21.877	21.662	22.034	21.878
Jumlah		1.095.829	1.086.197	1.091.504	1.096.138

Sumber: www.disdukcapil.wonogirikab.go.id

2.2 Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB dan P3A) Kabupaten Wonogiri

Menurut Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016, mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, Pasal 2 Ayat (5) huruf e menunjukkan bahwa “Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri (DPPKB&P3A) bertanggung jawab untuk membantu Bupati dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kepala Badan dan Sekretaris Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”.

2.2.1 Visi dan Misi Dinas PPKB & P3A Kabupaten Wonogiri

Visi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah “terwujudnya keluarga kecil yang bahagia, sejahtera, dengan kesetaraan gender, serta perlindungan anak. Kabupaten Wonogiri”.

Sementara itu, Misi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Mengontrol pertumbuhan penduduk dengan pelayanan kesehatan reproduksi serta pengaturan kelahiran yang lebih baik;

2. Peningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga melalui peningkatan kelembagaan dan jaringan program KB; dan
3. Meningkatkan pengarusutamaan gender, advokasi, dan perlindungan anak melalui peningkatan kesetaraan dan keakuratan dalam pendidikan dan kesehatan reproduksi, peningkatan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dipimpin oleh Kepala Dinas, yang bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Ini merupakan bagian pendukung pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 terkait Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, diikuti dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri, Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis;
2. Pelaksanaan tugas dukungan:
3. Pemantauan dan evaluasi penyampaian pelaksanaan tugas dukungan teknis;
4. Bimbingan teknis pelaksanaan fungsi-fungsi pendukung urusan pemerintah daerah;

5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas, dan
6. Penerapan fungsi-fungsi lainnya yang disampaikan oleh Bupati.

Penjabaran dan pelaksanaan fungsi dinas dapat dicapai melalui berbagai kegiatan, seperti:

1. Penyediaan layanan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi mengenai Pelayanan Keluarga Berencana. Pemberian layanan Pengendalian
2. Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi
3. Penyediaan layanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi mengenai Ketahanan Keluarga melalui program Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Bina Keluarga Balita, , serta pembentukan Kampung KB.
4. Penyediaan layanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi mengenai Pemberdayaan Keluarga.
5. Penyediaan layanan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi mengenai Kesetaraan dan Keadilan Gender, serta Perlindungan Perempuan dan Anak.
6. Penyediaan layanan pendampingan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak
7. Melakukan koordinasi layanan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.


2.2.3 Struktur Organisasi

Menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri ,

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB dan P3A) Kabupaten Wonogiri memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.2

Bagan Struktur Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri



Sumber: Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri

Semua komponen Perangkat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki fungsi utama, yakni:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggung jawab atas tanggung jawab pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana , pemberdayaan perempuan , dan perlindungan anak. Hal tersebut menjadi kewenangan Daerah. Berikut adalah daftar tugas Kepala dinas:

- a. Membuat rumusan kemudian melakukan penetapan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas;
- b. Membuat rumusan kebijakan teknis untuk pelaksanaan urusan pemerintahan ;
- c. Membuat kebijakan untuk pengawasan, pengendalian, dan pembinaan;
- d. Mempelajari, menelaah, dan menganalisis peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas;
- e. Memberikan arahan, petunjuk, dan menugaskan tugas kepada bawahan;
- f. Menerapkan standar pelayanan;
- g. Menetapkan dan menerapkan standar operasional prosedur sesuai dengan bidang tugas;

- h. Melakukan koordinasi dengan internal maupun dengan unit kerja lain dalam pelaksanaan program menurut peraturan yang ada;
- i. Melakukan pengelolaan kesekretariatan yang mencakup perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- j. Mengatur pelaksanaan kegiatan dengan memantau dan mendorong pelaksanaan kegiatan di seluruh bidang untuk memastikan bahwa kegiatan Dinas dijalankan secara konsisten dan terkoordinasi;
- k. Melaksanakan pengembangan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- l. Mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja, LKJIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD Dinas;
- m. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi bidang statistik, informasi dan komunikasi publik yang meliputi penyelenggaraan statistik sektoral, pengelolaan informasi dan komunikasi publik di lingkup daerah;
- n. Melakukan pembinaan dan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan;

2. Sekretariat

Sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas, Sekretaris bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum, dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris membawahi:

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Penyiapan dokumen perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi penyelenggaraan secara terpadu, dan pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan keuangan adalah tanggung jawab kepala subbagian perencanaan dan keuangan.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala subbagian umum dan kepegawaian bertanggung jawab atas penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi penyelenggaraan yang terpadu, serta layanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian.

3. Bagian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertanggung jawab atas perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

4. Bagian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

5. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi Bina Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga

6. Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

7. Kelompok Jabatan Fungsional

2.3 Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Wonogiri

Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri masih terus terjadi. Kasus tersebut didominasi oleh kekerasan seksual. Berdasarkan data Dinas PPKB & P3A jumlah kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2018 terdapat 23 kasus, kemudian di tahun 2019 kekerasan terhadap anak terjadi penurunan menjadi 14 kasus, lalu di tahun 2020 ditemui 26 kasus dan tahun 2021 terdapat 30 kasus. Kasus kekerasan tersebut terjadi dalam beberapa jenis kekerasan yakni kekerasan fisik, seksual, dan kekerasan psikis, dan penelantaran.

Dinas PPKB dan P3A mengutarakan bahwa banyak keluarga yang merantau dan meninggalkan anak dengan orang tua atau kakek dan neneknya. Sementara nenek dan kakeknya sudah cukup tua untuk bisa mendampingi anak dalam berbagai aktivitas, sehingga anak tidak banyak mendapatkan transformasi nilai – nilai dari orang tuanya yang berada di perantauan. Di satu sisi keberhasilan perantauan hanya mengirimkan sejumlah uang untuk memfasilitasi anaknya dengan smartphone tanpa adanya control dan pendampingan keluarga. Sehingga anak secara bebas untuk mengakses berbagai konten internet tanpa adanya filter. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak.

2.4 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Wonogiri

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, juga dikenal sebagai P2TP2A, merupakan jaringan kerjasama atau kolaborasi antara lembaga pemerintah dan swasta untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. P2TP2A Kabupaten

Wonogiri dibentuk sejak tahun 2012 dan berlokasi di Jl. Nakula VII Wonokarto, Wonogiri.

Kerjasama dan kolaborasi dalam P2TP2A diawali dengan menentukan anggota yang terlibat dalam P2TP2A, sehingga nantinya jelas status, tugas, peran, dan tanggung jawab masing – masing. Menurut Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 474.4/264/MK/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksanaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, P2TP2A memiliki tim pembina yang terdiri dari 25 anggota yang terdiri dari berbagai pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait dengan Bupati Wonogiri sebagai penasehat. Untuk tim pelaksana teknis, terdiri dari 22 anggota yang melibatkan pimpinan OPD terkait, dokter, psikolog, jaksa, hakim, dan berbagai peran lainnya. Kepala Dinas PPKB dan P3A memimpin pelaksanaan kegiatan harian tim ini.

P2TP2A memiliki visi yaitu “Perempuan dan anak Wonogiri hidup nyaman, aman serta terbebas dari segala bentuk tindakan kekerasan”. Dalam mencapai visi tersebut, P2TP2A memiliki misi, yaitu “Menyediakan layanan dan memfasilitasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rangka memberikan perlindungan”.